KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 17/KU.01.00/JI-38/06/2026

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, memandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Penggunan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 120/KU.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Kedelapan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686508/2026 Revisi ke-4 tanggal 22 April 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA.
PERTAMA	:	Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI Sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan Sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.
KEDUA	:	Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru.
KETIGA	:	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juni 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Trimuda Ancas Wicaksono

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
Nomor : 17/KU.01.00/JI-38/06/2026
Tanggal : 10 Juni 2026

DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM SAKTI TINGKAT SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA (686508)

Semula:

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	Arif Priyono, S.E. NIP.19820614 201503 1 002 Penata/IIIc	Approver	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Tangguh Gradhianta, S.Si. NIP.199010022015031001 Penata/IIIc	Aprrover, Validator	Approver Persediaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Delwie Jurinita, S.E. NIP.199210142022032004 Penata Muda/IIIa	Approver	Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
4	Yana Alya Rahmawati NIP.200005162022012002 Penata Muda/IIIa	Bendahara Pengeluaran, Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Pelaporan
6	Niko Bayu Ariesta, S.A. NIP.199304152025051002 Penata Muda/IIIa	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan
7	Miftachul Ulum Arief NI PPPK.199803162025211020 Gol. V	Administrator, Operator	Administrator, Operator Aset, Operator Persediaan
8	Rahmat Setiyono, S. Sos NI PPPK.198911012024211016 Gol.IX	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen
10	Ayu Masuda NI PPPK.199505122023212035 Gol.VII	Operator	Operator Anggaran
11	Christin Diah Susanti, S.H. NI PPPK.199707232024212029 Gol. IX	Operator	Operator Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menjadi :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	Trimuda Ancas Wicaksono, S.H NIP. 197901072009031001 Penata/IIIc	Approver	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Tangguh Gradhianta, S.Si. NIP.199010022015031001 Penata/IIIc	Aprrover, Validator	Approver Persediaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Delwie Jurinita, S.E. NIP.199210142022032004 Penata Muda/IIIa	Approver	Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
4	Yana Alya Rahmawati NIP.200005162022012002 Penata Muda/IIIa	Bendahara Pengeluaran, Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Pelaporan
6	Niko Bayu Ariesta, S.A. NIP.199304152025051002 Penata Muda/IIIa	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen, Operator Pelaporan
7	Miftachul Ulum Arief NI PPPK.199803162025211020 Gol. V	Administrator, Operator	Administrator, Operator Aset, Operator Persediaan
8	Rahmat Setiyono, S. Sos NI PPPK.198911012024211016 Gol.IX	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen
10	Ayu Masuda NI PPPK.199505122023212035 Gol.VII	Operator	Operator Anggaran
11	Christin Diah Susanti, S.H. NI PPPK.199707232024212029 Gol. IX	Operator	Operator Anggaran

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Trimuda Ancas Wicaksono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).